



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kamuh, 12 Februari 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sei Kakap, 05 September 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tri Mulya Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24-10-2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mes PT. Ceria Prima selama 3 Tahun, Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak :
 - 3.1 **Anak Pertama**, lahir tanggal 15-08-2014Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :
 - 5.1. Tergugat berjudi (biliar)
 - 5.2. Tergugat tidak memberi nafkah sejak 10 bulan terakhir
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 09-09-2018 yang disebabkan tergugat mengikuti turnamen biliar tanpa seizin Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milikorang tua Penggugat sejak 09-09-2018 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Kecamatan Seluas;
8. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun masih

Hal. 2 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak dan memberikan uang kepada anak setiap kali berkunjung, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 09 Juli 2019 dan 61/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor -Tanggal 24 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Bengkayang, saksi adalah paman kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang menjadi penyebab perselisihan dan

Hal. 4 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar sholat Tergugat tidak terima;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, selama ini saksi/pihak keluarga sudah pernah berusaha memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar sholat Tergugat tidak terima;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



- Bahwa, sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, selama ini saksi/pihak keluarga sudah pernah berusaha memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 09 Juli 2019, 61/Pdt.G/2019/PA.Bky dan 61/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor -Tanggal 24 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor -Tanggal 24 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 15-08-2014 Sekarang berada dalam asuhan Penggugat, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 15-08-2014 diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Tergugat berjudi (biliyar)
- Tergugat tidak memberi nafkah sejak 10 bulan terakhir

Hal. 7 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 9 September 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Baderun bin Toyeb yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta dilayani oleh penggugat (hubungan badan) tanpa memperdulikan kondisi penggugat yang sedang lelah. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada saudara angkat Tergugat di Singkawang dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Sarjono bin Wagiso yang memberkan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 2 tahun yang lalu

Hal. 8 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah sikap Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga minta dilayani lahir dan batin oleh Penggugat tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang capek atau sakit. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para

Hal. 9 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal

Hal. 11 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Muhlis, S.HI, M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	755.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky